

Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Perspektif Islam

Putri Ananda¹ Haris Riadi² Ismawati³

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia^{1,2,3}

Email: ptrannd28@gmail.com¹ harisriadi@kampusmelayu.ac.id² isma95847@gmail.com³

Abstract

The code of ethics for educators and education personnel is an important guideline for realizing professionalism and educational quality within the National Education System. This code of ethics regulates the attitudes, responsibilities, and behavior of teachers and education personnel in carrying out their duties. From an Islamic perspective, the code of ethics is based on the values of the Qur'an and Sunnah, emulating the example of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as the primary educator, emphasizing noble morals, trustworthiness, and sincerity. This study aims to provide a conceptual foundation for the implementation of a code of ethics capable of shaping educators and education personnel who are professional, ethical, and possess Islamic character. This study used a qualitative approach with a literature review method. The conclusion of this study explains that the code of ethics for teachers and education personnel serves as a guideline for educational professionalism that aligns with Islamic values such as noble morals, trustworthiness, and exemplary behavior.

Keywords: Teacher Code of Ethics, Education Personnel Code of Ethics, National Education System, Islamic Perspective.

Abstrak

Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pedoman penting dalam mewujudkan profesionalisme dan mutu pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kode etik ini mengatur sikap, tanggung jawab, dan perilaku guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif Islam, kode etik berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik utama, yang menekankan akhlak mulia, amanah, dan keikhlasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual bagi penerapan kode etik yang mampu membentuk pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, beretika, dan berkarakter Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa kode etik guru dan tenaga kependidikan menjadi pedoman profesionalisme pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam seperti akhlak mulia, amanah, dan keteladanan.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Kode Etik Tenaga Kependidikan, Sistem Pendidikan Nasional, Perspektif Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupannya senantiasa terikat oleh norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma tersebut dikenal sebagai etika, yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, khususnya dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Etika berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya dan norma yang terbentuk melalui konstruksi sosial, serta dipengaruhi oleh perkembangan agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi.¹ Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban bangsa yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia. Dalam konteks

¹ Akhiril Pane & Fathinahaya Nailatsani, "Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam," *Forum Paedagogik*, Vol. 13, No. 1, (2022), Hal. 25.

sistem pendidikan nasional, pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan krusial sebagai agen perubahan yang profesional. Namun, profesionalisme tidak cukup hanya berlandaskan kompetensi akademis, melainkan harus diikat oleh kode etik yang kuat. Dalam pandangan Islam, seorang guru harus memiliki kode etik yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik teladan menjadi contoh utama dalam penerapan kode etik guru yang profesional. Rasulullah merupakan sosok guru yang sempurna karena keberhasilannya dalam menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, memperbaiki ibadah dan akhlak umat, serta mengajarkan hubungan manusia dengan Allah (hablu minallah) dan sesama manusia (hablu minannas) melalui berbagai metode pendidikan.² Bagi seorang guru, Rasulullah memberikan teladan nyata tentang sosok pendidik Islami yang berlandaskan Alquran dan Hadits. Oleh karena itu, guru perlu meneladani sikap dan perilaku Rasulullah dalam menjalankan tugasnya, yang kemudian diwujudkan dalam kode etik guru. Penerapan keteladanan ini bertujuan untuk membentuk guru yang berakhlak mulia, berperilaku Islami, serta berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, guru dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik sehingga mereka tumbuh menjadi siswa yang cerdas dan berkepribadian muslim sejati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai tenaga pendidik profesional, guru dituntut memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Oleh karena itu, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai bukti formal atas keterampilan dan keahlian yang dimilikinya.³ Selanjutnya, dalam Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis guna menunjang terselenggaranya proses pendidikan di satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi.⁴ Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan adalah landasan moral dan profesional yang wajib dipatuhi. Dalam konteks nasional, ia menjaga profesionalisme, sementara dalam Islam, menjaga kesucian amanah mendidik. Pelanggaran etika, seperti kekerasan dan ketidakjujuran, merusak citra mereka dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, dan nilai-nilai etika pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan regulasi pendidikan nasional serta sumber-sumber ajaran Islam. Pencarian data dilakukan melalui library research atau studi pustaka tentang kode etik pendidik dan tenaga kependidikan dalam sistem pendidikan nasional dan perspektif Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi literatur sistematis yang akan memberikan pemahaman mendalam dan terstruktur berdasarkan

² *Ibid*, Hal. 26-27.

³ Aulia Najmi, "Konsep Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan," *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2, (2021), Hal. 2.

⁴ Umami Zahidah et al., "Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan," *Jurnal Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2, (2022), Hal. 314.

berbagai sumber terpercaya yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Setelah memperoleh data, penulis dapat menganalisis berdasarkan masalah yang diamati untuk menarik kesimpulan. Di harapkan dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan berkontribusi pada pemahaman teoritis maupun praktis dalam bidang pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Pendidik

Secara etimologis, istilah kode etik berasal dari dua kata yaitu 'kode' dan 'etik'. Kata kode berasal dari bahasa Prancis yang bermakna norma atau aturan. Sedangkan kata etik berasal dari kata *etiquette* yang bermakna tata atau tingkah laku. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kode etik merupakan seperangkat pedoman berperilaku yang berisi norma-norma yang harus diaati oleh suatu profesi tertentu. Dengan mentaati seperangkat norma-norma tersebut akan bisa menjadikan keberhasilan dapat menjalankan profesinya dengan baik. Dalam pendidikan Islam, kata pendidik memiliki persamaan dengan *murobbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, dan *mursyid*.⁵ Menurut Ahmad Tafsir, pendidik dimaknai dengan mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya yang dilakukan dengan mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu terkait dengan aspek cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotorik). Ini menunjukkan bahwa peran pendidik tidak terbatas pada guru di sekolah, melainkan mencakup orang tua, pemimpin, hingga masyarakat.⁶ Dalam hal ini kode etik pendidik merupakan seperangkat nilai dan norma yang wajib dijadikan pedoman oleh pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Dengan menjunjung tinggi dan menerapkan kode etik tersebut, pendidik diharapkan mampu menjalankan profesinya secara optimal serta mencapai tujuan profesional yang telah ditetapkan.

Menurut Ibn Jama'ah, kode etik guru terdiri atas tiga kategori yaitu personal, dalam lingkup mengajar, dan interaksi guru dengan pelajar. Kode etik personal guru mencakup adanya norma etik yang melekat dengan kepribadian seorang guru. Sedangkan kode etik guru dalam mengajar mengandung harapan kepada seorang guru untuk melaksanakan norma etik yang berkaitan dengan kegiatan mengajar. Kode etik dalam interaksi guru dengan pelajar, interaksi edukasi guru dengan peserta didiknya yang dilakukan tidak hanya dalam kegiatan pendidikan atau belajar mengajar saja namun boleh jadi lebih luas dari itu. Dengan kata lain, komunikasi antara guru dengan peserta didik perlu dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan kode etik.⁷ Menurut Undang-Undang, profesi pendidik harus memiliki empat kompetensi utama, yaitu:

- a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Pendidik memiliki tugas utama untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik agar berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa.
- b. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara latar belakang keilmuan pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai bentuk tanggung jawab profesinya.

⁵ Alamsyah et al., "Pengaruh Kode Etik dan Kompetensi Terhadap Perilaku Kerja Guru di Mts Negeri Palu," *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (2023), Hal. 13.

⁶ Ahmad Yusam Thobroni et al., "Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Perspektif Al-Qur'an Hadits," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 4, No. 1, (2025), Hal. 151.

⁷ Akhiril Pane & Fathinahaya Nailatsani, *Op. Cit.*, Hal. 29.

- c. Kompetensi kepribadian, yaitu pendidik harus memiliki kepribadian yang baik dan matang. Pendidik diharapkan mampu menjadi teladan bagi peserta didik dengan sikap yang santun, berakhlak mulia, dan berkarakter kuat, sehingga dapat membantu membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik.
- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara baik. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga melalui tulisan. Dengan komunikasi yang baik, pendidik dapat membangun kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam lingkungan pendidikan.⁸

Kode Etik Tenaga Kependidikan

Kode etik tenaga kependidikan merupakan pedoman yang harus dipegang oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kode etik ini menjadi standar perilaku agar guru dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada siswa serta mengembangkan kompetensi yang dimilikinya.⁹ Tenaga kependidikan adalah semua anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan dalam beberapa kepustakaan disebut dengan nama yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan istilah personil, sumber daya insani, ketenagaan sekolah, tenaga kependidikan, sedangkan kalau melihat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 yang mengatur tentang tenaga kependidikan di Indonesia, dan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah tenaga kependidikan.¹⁰ Standar tenaga kependidikan merupakan pedoman yang digunakan untuk menilai dan mengembangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tenaga kependidikan agar mutu pendidikan tetap terjaga. Standar ini bertujuan memastikan tenaga kependidikan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal. Standar tenaga kependidikan mencakup beberapa aspek, antara lain kualifikasi pendidikan, kompetensi kerja, etika dan profesionalisme, pengembangan profesional berkelanjutan, penilaian kinerja, serta peran dan tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan. Standar ini ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan dapat berbeda sesuai jenjang pendidikan serta perkembangan kebutuhan masyarakat.¹¹ Jadi, tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan, dan administrasi pendidikan di luar guru. Mereka berperan penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan.

Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Perspektif Islam

Di Indonesia, kode etik guru telah disusun oleh organisasi profesi seperti PGRI dan diperkuat oleh peraturan pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan menteri. Kode etik ini memuat nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami isi dan makna kode etik tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang kode etik guru perlu menjadi perhatian utama melalui pelatihan berkelanjutan, sosialisasi aktif, serta penguatan materi etika dalam pendidikan profesi guru.¹²

⁸ Hafsa M. Nur & Nurul Fatmah, "Paradigma Kompetensi Guru," *Jurnal PGSD UNIGA*, Vol. 1, No. 1, (2022), Hal. 14-15.

⁹ M. Azka Maulana et al., "Hubungan Peran Kode Etik Tenaga Kependidikan Dalam Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah di Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, (2022), Hal. 12700.

¹⁰ Aulia Huwaidah et al., "Penerapan dan Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 3, (2023), Hal. 118.

¹¹ Boni Shallehuddin et al., "Peran Penting Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4, (2023), Hal. 365-366.

¹² Haddadul Ilmi Harahap, "Kode Etik Guru Sebagai Pendidik," *Jurnal Central Publisher*, Vol. 2 No. 8, (2024), Hal. 2468.

Tidak cukup hanya memiliki aturan, tetapi perlu ada sistem yang memastikan setiap pelanggaran ditangani secara adil dan profesional. Untuk itu, diperlukan lembaga atau dewan etik yang bertugas menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi sanksi. Proses penegakan kode etik harus dilakukan secara terbuka dan adil. Penegakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberi sanksi, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi guru lain agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.¹³ Dalam perspektif Islam, seorang pendidik atau guru dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya apabila memiliki pola pikir yang kreatif, terpadu, serta didukung oleh kompetensi profesional yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kompetensi profesional religius yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Artinya, guru mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keahliannya dalam menghadapi berbagai permasalahan pendidikan, serta dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut berdasarkan teori, pengetahuan, dan wawasan keilmuan yang sejalan dengan ajaran Islam.¹⁴ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*¹⁵

Firman Allah SWT tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Al-Ghazali menegaskan seorang guru harus mengamalkan ilmunya, perkataan seorang guru tidak boleh bertentangan dengan perbuatannya. Ia mengibaratkan guru sebagai pembimbing murid, seperti alat ukir terhadap tanah liat atau seperti tongkat terhadap bayangan. Tanah liat tidak mungkin terbentuk tanpa alat ukir, dan bayangan tidak akan lurus jika tongkatnya bengkok. Artinya, guru harus menjadi teladan yang baik, karena sikap dan perbuatannya akan sangat memengaruhi peserta didik.¹⁶ Dalam BAB XI tentang pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 29 dijelaskan bahwa:

- Tenaga kependidikan memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan di satuan pendidikan.
- Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar peserta didik, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi.¹⁷

Kode etik guru menuntut guru untuk melaksanakan tugas mengajar secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap, ucapan, dan perilaku. Guru wajib menghormati hak dan martabat peserta didik tanpa diskriminasi, mendidik dengan keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang, serta menjaga nama baik profesi dan lembaga pendidikan. Sementara itu, kode etik tenaga kependidikan mengharuskan tenaga

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Subiantoro, "Rekonstruksi Sistem dan Pemikiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*. Vol. 6, No. 1. (2021). Hal. 64.

¹⁵ <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E2101D1589G0&p=surah+al+isra+ayat+36>.

¹⁶ Subiantoro, *Loc. Cit.*

¹⁷ Edy & Siti Maryam, "Kompetensi Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, (2022), Hal. 55.

kependidikan melaksanakan tugas administrasi dan pelayanan pendidikan secara disiplin dan amanah. Tenaga kependidikan berkewajiban memberikan pelayanan yang adil, sopan, dan bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan data dan informasi lembaga, bekerja sama dengan guru dan pimpinan sekolah, serta menunjukkan perilaku yang jujur, santun, dan berakhlak mulia dalam lingkungan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional membutuhkan pedoman atau kode etik agar tetap menjalankan tugasnya secara benar dan terhindar dari penyimpangan. Kode etik menjadi acuan bagi mereka untuk bersikap profesional sesuai dengan tuntutan profesinya. Seseorang yang menjunjung tinggi profesionalisme akan selalu berpegang pada kode etik, karena kode etik merupakan ciri utama dari suatu profesi. Sebagai sebuah profesi, mereka juga harus memiliki sertifikasi dan etika profesi. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan.¹⁸

Dalam perspektif Islam, guru dan tenaga kependidikan dituntut memiliki kode etik yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik paripurna menjadi teladan utama dalam menjalankan etika profesi yang profesional. Keberhasilan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, membina ibadah dan akhlak umat, serta mengajarkan hubungan manusia dengan Allah (hablu minallah) dan dengan sesama manusia (hablu minannas) menunjukkan kemampuannya menerapkan berbagai metode pendidikan yang efektif dan bernilai luhur. Dalam pandangan Islam, untuk menjadi pendidik yang profesional dapat mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memiliki keluasan dan kedalaman pengetahuan dalam bidang agama, tetapi juga memahami aspek psikologi, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Selain itu, beliau menunjukkan kepribadian yang luhur, memiliki keterampilan mengajar dan mendidik yang sangat baik, serta kompetensi sosial yang tinggi. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dapat dipandang sebagai teladan pendidik yang profesional.¹⁹

Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan melalui hadis tentang etika profesi guru, yang meliputi etika guru terhadap diri sendiri, terhadap peserta didik, dan terhadap sesama guru. Etika guru terhadap diri sendiri menuntut guru untuk memiliki kompetensi keilmuan, mampu mengambil keputusan secara profesional, serta bertanggung jawab atas pengetahuan yang dimilikinya. Sementara itu, etika guru terhadap peserta didik tercermin dalam kesungguhan guru dalam menyampaikan ilmu hingga peserta didik benar-benar memahami, bahkan dengan cara mengulang penjelasan apabila diperlukan. Etika guru terhadap sesama rekan sejawat menuntut guru untuk tidak menyampaikan pernyataan yang keliru atau merendahkan terkait kualifikasi dan kompetensi teman sejawat. Apabila tidak mampu menyampaikan hal yang baik tentang rekan seprofesi, maka sebaiknya guru menjaga ucapan dan bersikap diam.²⁰ Bagi guru dan tenaga kependidikan, keteladanan Rasulullah menjadi rujukan utama dalam membentuk pribadi pendidik dan pengelola pendidikan yang Islami, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, guru dan tenaga kependidikan perlu meneladani sikap serta perilaku Rasulullah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang kemudian diwujudkan dalam penerapan kode etik profesi. Penerapan nilai-nilai keteladanan tersebut bertujuan untuk membentuk guru dan tenaga kependidikan yang berakhlak mulia, berperilaku sesuai ajaran Islam, serta mampu berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, seluruh unsur pendidik di lembaga pendidikan dapat menjadi teladan bagi peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak, dan berkepribadian muslim yang utuh.

¹⁸ M. Ridlwani Hambali et al., *"Etika Profesi,"* (Jawa Timur: CV. Agrapana Media, 2021), Hal. 49.

¹⁹ Imron Fauzi, *"Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah,"* (Yogyakarta: Aksara Shofa, 2025), Hal. 28.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 129-132.

KESIMPULAN

Bab XI tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis guna menunjang terselenggaranya proses pendidikan di satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi. Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan adalah landasan moral dan profesional yang wajib dipatuhi. Dalam konteks nasional, ia menjaga profesionalisme, sementara dalam Islam, menjaga kesucian amanah mendidik. Pelanggaran etika, seperti kekerasan dan ketidakjujuran, merusak citra mereka dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional membutuhkan pedoman atau kode etik agar tetap menjalankan tugasnya secara benar dan terhindar dari penyimpangan. Seseorang yang menjunjung tinggi profesionalisme akan selalu berpegang pada kode etik, karena kode etik merupakan ciri utama dari suatu profesi. Sebagai sebuah profesi, mereka juga harus memiliki sertifikasi dan etika profesi. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah et al. (2023). "Pengaruh Kode Etik dan Kompetensi Terhadap Perilaku Kerja Guru di Mts Negeri Palu." *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 2, No. 1.
- Edy & Siti Maryam. (2022). "Kompetensi Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Fauzi, Imron. (2025). *"Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah."* Penerbit Aksara Shofa.
- Hambali, M. Ridlwan et al. (2021). *"Etika Profesi."* Penerbit CV. Agrapana Media.
- Harahap, Haddadul Ilmi. (2024). "Kode Etik Guru Sebagai Pendidik." *Jurnal Central Publisher*, Vol. 2 No. 8.
- Huwaidah, Aulia et al. (2023). "Penerapan dan Pengembangan Kode Etik Tenaga Kependidikan di SMP Islam Tarbiyyatul Falah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 3.
- Maulana, M. Azka et al. (2022). "Hubungan Peran Kode Etik Tenaga Kependidikan Dalam Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6.
- Najmi, Aulia. (2021). "Konsep Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan." *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2.
- Nur, Hafsah M. (2022). "Paradigma Kompetensi Guru." *Jurnal PGSD UNIGA*, Vol. 1, No. 1.
- Pane, Akhiril & Fathinahaya Nailatsani, (2022). "Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam." *Forum Paedagogik*. Vol. 13, No. 1.
- Shallehuddin, Boni et al. (2023). "Peran Penting Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4, Hal. 365-366.
- Subiantoro. (2021). "Rekonstruksi Sistem dan Pemikiran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*. Vol. 6, No. 1.
- Thobroni, Ahmad Yusam et al. (2025). "Peran Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Perspektif Al-Qur'an Hadits." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 4, No. 1.
- Zahidah, Ummi et al. (2022). "Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan." *Jurnal Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2.